



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jln Sengkawit No. 99B Telp/Fax: (0552) 2020381 Email: [satuanppprovkaltara@gmail.com](mailto:satuanppprovkaltara@gmail.com)  
**TANJUNG SELOR 77212**

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 900/02/SatpolPP/II/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA HONOR KONTRAK ADMINISTRASI KANTOR DILINGKUNGAN SATUAN**  
**POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu diangkat Tenaga Honor Kontrak Administrasi Kantor
- b. Bahwa untuk merealisasi Tenaga Honor Kontrak Administrasi Kantor dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.
- Mmngingat : 1. Undang-undang Nomo 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017);



10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 112 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.666/2017 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2018;

### MENETAPKAN :

**KESATU** : Mengangkat Tenaga Honor Kontrak Administrasi Kantor dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara atas nama Sebagai berikut :

NO.	Nama	Gaji/Bulan (Rp)	Pendidikan	Penempatan	Kegiatan/ Kode Rekening
1.	Hartati, SH	2.600.000	S1	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / 1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.02
2.	Hesti Lissila Sari, SE	2.600.000	S1	Seksi Penegakan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / 1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.02
3.	Rahmita Dwi Maulida, S.Sos	2.600.000	S1	Seksi Operasi & Pengendalian	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / 1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.02
4	Sayid Ali, S.Pd	2.600.000	S1	Seksi Ketertiban Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / 1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.02
5	Suhadi, SE	2.600.000	S1	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / 1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.02
6	Urmilla, S.E	2.600.000	S1	Umum & Kepegawaian	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / 1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.02
7	Yogi Ronald K, A.Md	2.350.000	D3	Perencanaan & Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / 1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.02
8	Annisa Fitri	2.050.000	SMA	Umum & Kepegawaian	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / 1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.02
9	Anggriani Aprillia Sari	2.050.000	SMA	Bidang Linmas & Pemadam Kebakaran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / 1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.02
10	Cenna Patiyosi	2.050.000	SMA	Umum & Kepegawaian	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / 1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.02

- KEDUA** : Masa Percobaan dilakukan selama 3 (Tiga) bulan, terhitung sejak tanggal penetapan dan apabila dalam masa percobaan tidak melanggar aturan yang ditetapkan maka akan diperpanjang untuk satu tahun berikutnya;
- KETIGA** : Apabila dalam menjalankan tugas terbukti melakukan tindakan yang melanggar aturan maka akan diberikan peringatan/teguran lisan, tertulis dan pemutusan kontrak;
- KEEMPAT** : Dengan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini tidak menjamin untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara;
- KELIMA** : Pengeluaran keuangan akibat diterbitkan nya Surat Keputusan ini bebaskan pada DPA Satuan

KEENAM : Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2018;  
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Tanjung Selor  
: 2 Januari 2018

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Bertindak Selaku Pengguna Anggaran



H. Datuk Balam DM, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya / IVd  
Nip. 195904121981011006

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
2. Sekretaris Povinsi Kalimantan Utara
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
4. Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara
5. Mang-masing yang bersangkutan